



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. SUBANDRIYO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 12 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Seturan Blok E-II/12 CTT
RT/RW 16/05 Depok Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kontraktor;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 kemudian ditanggihkan sejak tanggal 23 Agustus 2014; yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SUBANDRIYO pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Letjen Sutoyo No. 309 Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SRI SUDARYANI bermaksud untuk membangun Hotel di atas tanah yang sudah ada bangunannya dengan adanya rencana tersebut

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan ke saksi SRI SUDARYANI bersedia untuk membangun sesuai dengan keinginan saksi SRI SUDARYANI dengan menunjukkan gambar disertai janji-janji “ibu Sri ini contoh barangnya apabila bangunan ini saya renovasi tenang saja ibu atas hasil kerja saya pasti memuaskan”, bahkan untuk meyakinkan Terdakwa juga akan mencairkan pinjaman di Bank ;

- Bahwa atas janji-janji Terdakwa, saksi SRI SUDARYANI menjadi percaya dan tergerak untuk membuat MOU No. 024/IX/55-PT.GBS/2013 tanggal 24 Oktober 2012 antara saksi SRI SUDARYANI dengan Terdakwa Ir. SUBANDRIYO dengan kesepakatan biaya pembangunan fisik bangunan sejumlah Rp1.396.000.000,00 ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SRI SUDARYANI, Terdakwa Ir. SUBANDRIYO juga menyerahkan RAB Pembangunan Hotel SRI KUSUMA SURABAYA tertanggal 18 September 2013, saksi pada bulan Januari 2013 menyerahkan dana Rp200.000.000,00 sebagai tanda jadi yang di transfer ke BCA rekening atas nama TANTIKA PUTRI istri Terdakwa, pada bulan Maret 2013 membayar Rp100.000.000,00 pada bulan April 2013 Rp350.000.000,00 bulan Agustus 2013 Rp250.000.000,00 bulan September 2013 Rp5.000.000,00 bulan Desember 2013 Rp18.750.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp968.750.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa mengajak MOU ke-2 (revisi) dengan nominal biaya Rp1.539.000.000,00 tetapi saksi SRI SUDARYANI tidak menyetujui karena harga ditentukan dianggap terlalu tinggi;
- Selain itu dalam proses pembangunan Terdakwa juga telah merevisi RAB hingga tiga kali dengan alasan menyesuaikan dengan bentuk bangunan lama padahal sesuai dengan gambar yang disetujui oleh saksi tidak menyesuaikan dengan bangunan lama ;
- Bahwa proses pembangunan ternyata tidak sesuai dengan janji maupun RAB, selain telah merubah bentuk Hotel tidak sesuai dengan gambar juga banyak kerusakan-kerusakan antara lain dinding merembes, plafon ambrol, sambungan paralon air tidak di lem, pemasangan sambungan listrik asal-asalan, pembuangan tinja di saluran sungai, paving blok di halaman luar sama tinggi dengan lantai rumah, kebocoran plafon ;
- Selain itu ada beberapa pekerjaan tidak sesuai :
 - Terdakwa telah membuat ke dalam pondasi hanya sedalam ± 30 cm, sloof ukuran tidak sesuai 12 cm X 10 cm sedangkan di RAB ukuran 15/30;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran besi untuk sloof yang terpasang adalah besi beton polos ukuran 8 mm padahal gedung yang dibangun 3 lantai ;
- Antara bangunan lama dan baru tidak terdapat besi pengikat namun hanya ditempelkan dengan menggunakan cor tanpa besi pengait blok besi padahal gedung lama dan baru berlantai 3 ;
- Sekeliling bangunan paling atas tidak dipasang ring balok ;

Sehingga dengan pengerjaan yang tidak sesuai bangunan hotel tersebut dapat membahayakan orang ;

- Bahwa sewaktu saksi SRI SUDARYANI mengajukan keberatan terhadap kerja Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menanggapi, sehingga saksi SRI SUDARYANI merasa dirugikan selain itu juga konstruksinya tidak sesuai dan dapat membahayakan keselamatan orang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SUBANDRIYO pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Letjen Sutoyo No. 309 Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SRI SUDARYANI bermaksud untuk membangun Hotel di atas tanah yang sudah ada bangunannya dengan adanya rencana tersebut Terdakwa menyampaikan ke saksi SRI SUDARYANI bersedia untuk membangun sesuai dengan keinginan saksi SRI SUDARYANI dengan menunjukkan gambar disertai janji-janji “ibu Sri ini contoh barangnya apabila bangunan ini saya renovasi tenang saja ibu atas hasil kerja saya pasti memuaskan”, bahkan untuk meyakinkan Terdakwa juga akan mencairkan pinjaman di Bank ;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas janji-janji Terdakwa, saksi SRI SUDARYANI menjadi percaya dan tergerak untuk membuat MOU No. 024/IX/55-PT.GBS/2013 tanggal 24 Oktober 2012 antara saksi SRI SUDARYANI dengan Terdakwa Ir. SUBANDRIYO dengan kesepakatan biaya pembangunan fisik bangunan sejumlah Rp1.396.000.000,00 ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SRI SUDARYANI, Terdakwa Ir. SUBANDRIYO juga menyerahkan RAB Pembangunan Hotel SRI KUSUMA SURABAYA tertanggal 18 September 2013, saksi pada bulan Januari 2013 menyerahkan dana Rp200.000.000,00 sebagai tanda jadi yang di transfer ke BCA rekening atas nama TANTIKA PUTRI istri Terdakwa, pada bulan Maret 2013 membayar Rp100.000.000,00 pada bulan April 2013 Rp350.000.000,00 bulan Agustus 2013 Rp250.000.000,00 bulan September 2013 Rp5.000.000,00 bulan Desember 2013 Rp18.750.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp968.750.000,00 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa mengajak MOU ke-2 (revisi) dengan nominal biaya Rp1.539.000.000,00 tetapi saksi SRI SUDARYANI tidak menyetujui karena harga ditentukan dianggap terlalu tinggi;
- Selain itu dalam proses pembangunan Terdakwa juga telah merevisi RAB hingga tiga kali dengan alasan menyesuaikan dengan bentuk bangunan lama padahal sesuai dengan gambar yang disetujui oleh saksi tidak menyesuaikan dengan bangunan lama ;
- Bahwa proses pembangunan ternyata tidak sesuai dengan janji maupun RAB, selain telah merubah bentuk Hotel tidak sesuai dengan gambar juga banyak kerusakan-kerusakan antara lain dinding merembes, plafon ambrol, sambungan paralon air tidak di lem, pemasangan sambungan listrik asal-asalan, pembuangan tinja di saluran sungai, paving blok di halaman luar sama tinggi dengan lantai rumah, kebocoran plafon ;
- Selain itu ada beberapa pekerjaan tidak sesuai :
 - Terdakwa telah membuat ke dalam pondasi hanya sedalam ± 30 cm, sloof ukuran tidak sesuai 12 cm X 10 cm sedangkan di RAB ukuran 15/30;
 - Ukuran besi untuk sloof yang terpasang adalah besi beton polos ukuran 8 mm padahal gedung yang dibangun 3 lantai ;
 - Antara bangunan lama dan baru tidak terdapat besi pengikat namun hanya ditempelkan dengan menggunakan cor tanpa besi pengait blok besi padahal gedung lama dan baru berlantai 3 ;
 - Sekeliling bangunan paling atas tidak dipasang ring balok ;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan pengerjaan yang tidak sesuai bangunan hotel tersebut dapat membahayakan orang ;

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi SRI SUDARYANI seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan pengerjaan pembangunan Hotel sesuai dengan gambar dan RAB yang telah diserahkan ke saksi SRI SUDARYANI, tetapi ternyata pembangunan tidak sesuai dengan gambar awal yang ditunjukkan ke saksi tentunya mempengaruhi terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi SRI SUDARYANI sehingga saksi SRI SUDARYANI merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUBANDRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUBANDRIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor : 024/IX/SS-PT.GBS/2013, tanggal 24 Oktober 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 18 September 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 024/ IX/ SS-PT.GBS/2013, tanggal 02 Januari 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 30 Maret, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Addendum Pekerjaan Renovasi Hotel Sri Kusuma, tanggal 30 Maret 2013, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir daftar permasalahan Renovasi Bangunan Hotel, tanggal 01 November 2013, 1 (satu) bendel contoh gambar bangunan dan 1 (satu) bendel foto bangunan yang mengalami kerusakan dikembalikan kepada saksi SRI SUDARYANI ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Sby., tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUBANDRIYO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bendel Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor : 024/IX/SS-PT.GBS/2013, tanggal 24 Oktober 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 18 September 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 024/IX/SS-PT.GBS/2013, tanggal 02 Januari 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 30 Maret, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Addendum Pekerjaan Renovasi Hotel Sri Kusuma, tanggal 30 Maret 2013, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir daftar permasalahan Renovasi Bangunan Hotel, tanggal 01 November 2013, 1 (satu) bendel contoh gambar bangunan dan 1 (satu) bendel foto bangunan yang mengalami kerusakan dikembalikan kepada saksi SRI SUDARYANI ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 63/Akta/KS/VI/2015/PN.Sby Jo. Nomor 72/Pid.B/2015/ PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 03 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa yang memuat alasan-alasan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi kontraktor sejak tahun 1976, Terdakwa kenal dengan saksi SRI SUDARYANI 16 tahun yang lalu sewaktu Terdakwa membangun rumah kos-kosan saksi di Jatinangor.
- Selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi sehubungan dengan rencana saksi SRI SUDARYANI merenovasi rumahnya menjadi hotel ;
- Bahwa untuk renovasi dari bangunan rumah menjadi hotel bangunan awal tidak ada jendela ;
- Bahwa awalnya gambar yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh saksi pelapor;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya ditandatangani MOU No. 024/IX/SS-PT.GBS/2013 tanggal 24 Oktober 2012 nilai kontrak kerja yang disepakati sebesar Rp1.396.000.000,00 dengan mekanisme kerja adalah sdri. SRI SUDARYANI memberikan DP 20% sebesar

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 kemudian kemudian Terdakwa mengajukan *progress* pekerjaan 30% sebesar Rp349.000.000,00 lalu *progress* pekerjaan 50% sebesar Rp209.400.000,00, *progress* pekerjaan 70% sebesar Rp279.200.000,00, *progress* pekerjaan 100% sebesar Rp209.000.000,00, retensi 5% diberikan selama pemeliharaan selesai sebesar Rp69.800.000,00, dengan jumlah total Rp1.396.000.000,00, sesuai dengan MoU dana renovasi yang sudah dibayar oleh sdri. SRI SUDARYANI kepada Terdakwa sebesar Rp969.793.000,00.

- Bahwa apabila menerapkan contoh gambar yang Terdakwa berikan hal tersebut tidak bisa dilakukan karena bangunan akan terlalu menjorok ke depan di lantai bawah dan akan mendapat teguran dari IMB dan apabila contoh gambar yang Terdakwa berikan diterapkan akan menyebabkan koridor tengah akan panas karena tidak ada sirkulasi udara dan semua yang Terdakwa lakukan tanpa kordinasi dan komunikasi terhadap pemilik proyek sehingga terjadi *misscommunication*.
- Bahwa sebagai seorang kontraktor Terdakwa memiliki perencanaan pembangunan proyek tersebut namun data bentuk bangunan yang lama dari pemilik proyek tidak Terdakwa terima secara utuh atau lengkap sehingga rencana yang sudah Terdakwa laksanakan berubah menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang ada.
- Bahwa hingga selesai pengerjaan Terdakwa telah mengeluarkan dana + 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pembangunannya selesai pada akhir 2013 sedangkan kontraknya sampai dengan 02 Februari 2014.
- Bahwa akhir Januari akan diserahkan ternyata saksi SRI SUDARYANI menghentikan pengerjaan.

Jika mencermati alasan-alasan Terdakwa tersebut, ternyata alasan-alasan tersebut selain tidak mengandung nilai yuridis juga terkesan subjektif, hal ini sebagai bentuk upaya Terdakwa membenarkan diri dari perbuatan pidana yang didakwakan, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi korban (pelapor) serta ahli yang dibacakan sebagaimana telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan Pidana.

II. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menilai alat bukti yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan fakta yang

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Terdakwa, tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban (pelapor) yaitu :

- Oleh karena saksi menilai kualitas bangunan rumah kos di Jatinangor baik maka sewaktu saksi berencana merenovasi bangunan ruko berlantai tiga milik saksi Jl. Raya Letjen Sutoyo No.309 Medaeng Sidoarjo saksi menawarkan ke Terdakwa
- Bahwa benar setelah Terdakwa menunjukkan gambar dan sanggup mencarikan dana sehingga saksi menjadi percaya apalagi pekerjaan Terdakwa sebelumnya baik sehingga saksi menggunakan jasa Terdakwa untuk merenovasi ruko berlantai tiga menjadi hotel.
- Bahwa benar untuk pembayaran pertama saksi mentransfer Rp200.000.000,00 pada bulan Januari 2013 ke rekening istri Terdakwa.
- Bahwa benar ternyata kemudian Terdakwa menyampaikan kalau tidak bisa mencarikan pinjaman di bank sehingga saksi sendiri yang harus mencari dananya.
- Bahwa benar pembayaran berikutnya Rp100.000.000,00 dan berlanjut beberapa kali hingga seluruhnya berjumlah Rp968.750.000,00
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena dalam proses pengerjaan Terdakwa beberapa kali merubah RAB dan ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan janji awal dimana Terdakwa menyampaikan "Ibu Sri ini contoh gambarnya apabila bangunan ini saya renovasi tenang saya ibu atas hasil kerja saya pasti memuaskan".
- Bahwa benar pada akhir pengerjaan saksi melihat banyak bagian yang rusak / tidak sesuai antara lain kamar mandi tidak sesuai bestek karena ada rongga dan akan membahayakan, plafon ada yang ambrol, pembuangan tinja di saluran sungai, paving halaman sama tinggi dengan lantai rumah sehingga kalau hujan bisa banjir.
- Bahwa benar dengan adanya bagian-bagian bangunan yang tidak sesuai, saksi telah beberapa kali menegur Terdakwa dan minta untuk diperbaiki tetapi tidak dilakukan bahkan saksi harus memperbaiki sendiri dengan biaya dari saksi sejumlah Rp250.000.000,00

Menimbang, bahwa saksi pelapor yang didukung saksi-saksi dan ahli merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak dipertimbangkan sama sekali hanya mempertimbangkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi pelapor adalah murni hubungan hukum yang bersifat privat dan tidak ada unsur melawan hukum baik suatu kebohongan atau merupakan alat untuk

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdaya korban supaya tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk membuat hutang atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang dengan menggunakan sarana nama palsu, kedaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SRI SUDARYANI maupun keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti yang diakui oleh saksi SRI SUDARYANI dan diterangkan pula, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SRI SUDARYANI, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hubungan antara Terdakwa dan saksi SRI SUDARYANI adalah hubungan keperdataan.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan berdasarkan fakta persidangan yang menguntungkan Terdakwa sehingga berpendapat hubungan antara Terdakwa dengan saksi SRI SUDARYANI merupakan hubungan keperdataan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak jeli dalam menilai dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kebenaran fakta hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan saksi SRI SUDARYANI selaku saksi yang dirugikan telah menerangkan apabila Terdakwa telah memberikan janji-janji akan mencarikan modal untuk renovasi dengan hasil yang tidak mengecewakan sehingga adanya janji-janji Terdakwa tersebut saksi SRI SUDARYANI percaya dan bersedia menggunakan jasa Terdakwa untuk merenovasi bangunannya.

Tetapi hal ini oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sama sekali hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang diperkuat ahli meringankan. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya akan berpendapat jika perbuatan Terdakwa memberikan janji akan mencarikan modal dan menjanjikan akan merenovasi dengan hasil memuaskan adalah sebagai modus operandi yang diperlihatkan agar saksi SRI SUDARYANI semakin menjadi percaya/yakin untuk menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang merupakan rangkaian kebohongan oleh Terdakwa sehingga meyakinkan saksi SRI SUDARYANI.

Bahwa kebenaran fakta persidangan tersebut di atas, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam membuktikan unsur Pasal 378 KUHP, namun dengan tidak mempertimbangkan atau mempertimbangkan tetapi tidak sebagaimana mestinya adalah bertentangan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, maka sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutuskan perkara atas nama Terdakwa Ir. SUBANDRIYO tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

III. Telah Melampaui Batas Wewenang, yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa pokok perkara hanya terhadap perbuatan Terdakwa melakukan renovasi bangunan sudah sesuai dengan SOP dan tidak menyalahi konstruksi, adalah tidak sesuai dengan uraian kejadian pokok perkara yang didakwakan dalam surat dakwaan, dengan alasan :

1. Bahwa pokok perkaranya adalah mengenai penipuan dengan unsur-unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang
2. Perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, yang melalui proses persidangan diperoleh kebenaran fakta sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, justru yang dipertimbangkan adalah perbuatan Terdakwa yang merenovasi bangunan yang menurut Terdakwa tidak menyalahi konstruksi tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tipu muslihat Terdakwa yang berjanji mencari modal dan akan mengerjakan sesuai dengan keinginan saksi adalah merupakan modus operandi Terdakwa dalam meyakinkan saksi SRI SUDARYANI.

Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berdasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (vide Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP), selain itu surat dakwaan dalam perkara ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan dan seharusnya perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron serta sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan karena fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan landasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam melakukan pemeriksaan.

Terhadap fungsi dari surat dakwaan, menurut pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I terbitan Pustaka Kartini tahun 1985 hal.415, menyatakan :

Apabila Hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, Hakim dapat menyatakan surat dakwaan "tidak dapat diterima" atas alasan isi surat dakwaan "kabur" atau "*obscuur libel*". Karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untaian tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Mengacu pada pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. tersebut di atas, cukup jelas bahwa rumusan surat dakwaan dalam perkara ini diperoleh dari hasil pemeriksaan penyidikan dan seharusnya menjadi dasar dan landasan pemeriksaan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maka dengan tidak mempertimbangkan kebenaran fakta pemeriksaan persidangan sebagaimana tertuang dalam rumusan surat dakwaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan penyidikan, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan menyatakan bersedia membangun hotel sesuai dengan keinginan Saksi SRI SUDARYANI dengan menunjukkan gambar dan janji-janji tetapi proses pembangunan hotel tidak sesuai dengan janji maupun RAB dan juga merubah bentuk hotel tidak sesuai dengan gambar;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan janji dan terjadi banyak kerusakan, dinding merembes, plafon ambrol, sambungan pipa peralon air tidak di lem. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi SRI SUDARYANI menderita kerugian sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Sby., tanggal 20 Mei 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB menyebabkan kerugian bagi Saksi SRI SUDARYANI;
- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembangunan yang tidak sesuai dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersedia memperbaiki kerusakan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Sby., tanggal 20 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Ir. SUBANDRIYO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor : 024/IX/SS-PT.GBS/2013, tanggal 24 Oktober 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 18 September 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 024/IX/SS-PT.GBS/2013, tanggal 02 Januari 2012, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Hotel Sri Kusuma Surabaya, tanggal 30 Maret, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Addendum Pekerjaan Renovasi Hotel Sri Kusuma, tanggal 30 Maret 2013, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir daftar permasalahan Renovasi Bangunan Hotel, tanggal 01 November 2013, 1 (satu) bendel contoh gambar bangunan dan 1 (satu) bendel foto bangunan yang mengalami kerusakan, dikembalikan kepada saksi **SRI SUDARYANI** ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 April 2016**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 April 2016**, oleh Ketua Majelis beserta **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI**,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /
Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH.M.Hum.

ttd

H. EDDY ARMY, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 3 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)